



**PUTUSAN**

Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Stb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deby Perdamenta Sitepu Alias Deby;
2. Tempat lahir : Lau Mulgap;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. II Ara Tunggal Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa Deby Perdamenta Sitepu Alias Deby ditangkap pada tanggal 23 Juli

2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 21 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** selama **5 (lima) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 100 Kg;  
**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna loreng FKPPi tanpa plat;  
**Dirampas untuk negara**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Areal Divisi I TM 2008 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian,**" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib ketika itu Saksi FIKRI RENDI dan Saksi MARSIDI berserta anggota BKO (selanjutnya disebut dengan para saksi) melaksanakan patroli rutin berkeliling areal perkebunan, sesampainya di Areal Divisi I TM 2008 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari para saksi berdiri, para saksi melihat seorang laki-laki sedang melangsir brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna loreng FKPPi tanpa plat menuju ke luar areal perkebunan, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yangmana setelah ditanya mengaku bernama **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY**, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna loreng FKPPi tanpa plat yangmana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY**, setelah itu para saksi menghubungi Saksi GUNAWAN melalui via handphone dan memberitahukan kejadian tersebut, mendengar hal tersebut Saksi GUNAWAN melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa adapun cara Terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** memungut brondolan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan mengendarai sepeda motor secara sembunyi-sembunyi, setiba di dalam areal perkebunan terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam goni plastik yang telah terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 2 (dua) buah goni, setelah 2 (dua) buah goni tersebut terisi penuh lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) buah goni tersebut dibawa pokok kelapa sawit, selanjutnya keesokan harinya terdakwa masuk kembali ke dalam areal perkebunan dan melangsir 2 (dua) goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil sebelumnya dengan cara melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna loreng FKKPI tanpa plat.

Bahwa adapun cara terdakwa KUSRAN mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa KUSRAN melihat 2 (dua) buah kelapa sawit di dalam parit perkebunan lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan dimasukkan ke dalam along-along, selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju ke luar areal perkebunan untuk terdakwa kuasai.

Bahwa PT. LNK Kebun Maryke yang berada di lokasi Areal Divisi I TM 2008 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke sesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 13 Juni 2003 yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha: 8120105962406 tanggal 04 Oktober 2016.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni seberat  $\pm$  100 Kg dan akibat perbuatan **terdakwa DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** tersebut pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Areal Divisi I TM 2008 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan,**" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib ketika itu Saksi FIKRI RENDI dan Saksi MARSIDI berserta anggota BKO (selanjutnya disebut dengan para saksi) melaksanakan patroli rutin berkeliling areal perkebunan, sesampainya di Areal Divisi I TM 2008 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari para saksi berdiri, para saksi melihat seorang laki-laki sedang melangsir brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna loreng FKPPi tanpa plat menuju ke luar areal perkebunan, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yangmana setelah ditanya mengaku bernama **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY**, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna loreng FKPPi tanpa plat yangmana barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY**, setelah itu para saksi menghubungi Saksi GUNAWAN melalui via handphone dan memberitahukan kejadian tersebut, mendengar hal tersebut Saksi GUNAWAN melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum lebih lanjut.





Bahwa adapun cara Terdakwa **DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** memungut brondolan buah kelapa sawit dengan cara terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan mengendarai sepeda motor secara sembunyi-sembunyi, setiba di dalam areal perkebunan terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam goni plastik yang telah terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 2 (dua) buah goni, setelah 2 (dua) buah goni tersebut terisi penuh lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) buah goni tersebut dibawa pokok kelapa sawit, selanjutnya keesokan harinya terdakwa masuk kembali ke dalam areal perkebunan dan melangsir 2 (dua) goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil sebelumnya dengan cara melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna loreng FKKPI tanpa plat.

Bahwa adapun cara terdakwa KUSRAN mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa KUSRAN melihat 2 (dua) buah kelapa sawit di dalam parit perkebunan lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan dimasukkan ke dalam along-along, selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju ke luar areal perkebunan untuk terdakwa kuasai.

Bahwa PT. LNK Kebun Maryke yang berada di lokasi Areal Divisi I TM 2008 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke sesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 13 Juni 2003 yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha: 8120105962406 tanggal 04 Oktober 2016.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni seberat  $\pm 100$  Kg dan akibat perbuatan **terdakwa DEBY PERDAMENTA SITEPU Alias DEBY** tersebut pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2008 Blok A Perkebunan PT.LNK Maryke Kec.Kutambaru Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi dihubungi oleh Anggota Security Perkebunan PT. LNK Maryke yang bernama Fikri Rendi dan Marsidi melalui Handphone yang mengatakan bahwa Fikri Rendi dan Marsidi telah menangkap seorang laki – laki di areal perkebunan PT.LNK Maryke pada saat sedang memungut dan melangsir buah sawit berondolan;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan diketahui Terdakwa tersebut bernama Deby Perdamenta Sitepu kemudian petugas keamanan perkebunan PT.LNK Maryke mengamankan Terdakwa bersama 2 (dua) goni yang berisikan buah sawit berondolan dengan berat lebih kurang 100 Kg yang diperoleh dari hasil perbuatannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna loreng FKPI tanpa plat yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melangsir buah sawit berondolan tersebut, setelah saksi mengetahuinya saksi langsung menghubungi Manager Perkebunan PT.LNK Maryke melalui Handphone dan memberitahukan hal tersebut kemudian saksi diperintahkan untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Salapian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan milik PT.LNK Maryke dengan cara sembunyi – sembunyi setiba di lokasi Terdakwa memungut buah sawit dari bawah pokoknya tanpa ijin kemudian memasukkannya ke dalam goni yang sudah di bawa dari rumah setelah goni penuh dengan buah sawit berondolan Terdakwa pun melangsir buah tersebut pada saat melangsir itulah dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa sehingga petugas keamanan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.LNK Kebun Maryke yaitu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Fikri Rendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2008 Blok A Perkebunan PT.LNK Maryke Kec.Kutambaru Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya saksi bersama dengan saksi Marsidi dan BKO Perkebunan melakukan tugas rutin patrol keliling di areal perkebunan setiba di lokasi Divisi I TM 2008 Blok A Perkebunan PT.LNK Maryke Desa Perkebunan Maryke Kec.Kutambaru Kab.Langkat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter saksi dan saksi Marsidi ada melihat seorang laki – laki sedang melangsir buah kelapa sawit berondolan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Marsidi pun langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan diketahui bernama Deby Perdamenta Sitepu, setelah Terdakwa diamankan beserta barang bukti lalu saksi menghubungi Danton Security via Handphone dan memberitahukan bahwa saksi dan saksi Marsidi berhasil menangkap Terdakwa dan diperintahkan pimpinan agar membawa dan menyerahkan Terdakwa ke polsek Salapian agar dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan milik PT.LNK Maryke dengan cara sembunyi – sembunyi setiba di lokasi Terdakwa memungut buah sawit dari bawah pokoknya tanpa ijin kemudian memasukkannya ke dalam goni yang sudah di bawa dari rumah setelah goni penuh dengan buah sawit berondolan Terdakwa pun melangsir buah tersebut pada saat melangsir itulah dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa sehingga petugas keamanan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.LNK Kebun Maryke yaitu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Marsidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2008 Blok A Perkebunan PT.LNK Maryke Kec.Kutambaru Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya saksi bersama dengan saksi Fikri Rendi dan BKO Perkebunan melakukan tugas rutin patrol keliling di areal perkebunan setiba di lokasi Divisi I TM 2008 Blok A Perkebunan PT.LNK Maryke Desa Perkebunan Maryke Kec.Kutambaru Kab.Langkat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter saksi dan saksi Fikri Rendi ada melihat seorang laki – laki sedang melangsir buah kelapa sawit berondolan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Fikri Rendi pun langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan diketahui bernama Deby Perdamenta Sitepu, setelah Terdakwa diamankan beserta barang bukti lalu saksi menghubungi Danton Security via Handphone dan memberitahukan bahwa saksi dan saksi Fikri Rendi berhasil menangkap Terdakwa dan diperintahkan pimpinan agar membawa dan menyerahkan Terdakwa ke polsek Salapian agar dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan milik PT.LNK Maryke dengan cara sembunyi – sembunyi setiba di lokasi Terdakwa memungut buah sawit dari bawah pokoknya tanpa ijin kemudian memasukkannya ke dalam goni yang sudah di bawa dari rumah setelah goni penuh dengan buah sawit berondolan Terdakwa pun melangsir buah tersebut pada saat melangsir itulah dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa sehingga petugas keamanan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.LNK Kebun Maryke yaitu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2008 Blok A Perkebunan PT.LNK Maryke Kec.Kutambaru Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kemudian Terdakwa pun langsung masuk ke dalam areal perkebunan dan langsung memungut buah sawit berondolan yang ada di bawah pohonnya dan memasukkannya ke dalam goni yang telah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian 2 (dua) goni sudah penuh dengan buah sawit berondolan Terdakwa menyimpannya di bawah pohon sawit di dalam areal tersebut dikarenakan akses keluar sedang ada kegiatan pemanenan ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung berangkat ke areal perkebunan PT.LNK Perk Maryke untuk mengangkut buah sawit berondolan yang telah Terdakwa curi tersebut namun pada saat Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa dengan maksud membawa ke luar areal perkebunan aksi Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan perkebunan PT.LNK Perk Maryke sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas keamanan perkebunan bersama dengan barang bukti 2 (dua) goni buah sawit berondolan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna loreng FKPPi tanpa plat kemudian atas peristiwa tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Salapian;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 100 (seratus) Kg,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna loreng FKPPi tanpa plat, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2008 Blok A Perkebunan PT.LNK Maryke Kec.Kutambaru Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan milik PT.LNK Maryke dengan cara sembunyi – sembunyi setiba di lokasi Terdakwa memungut buah sawit dari bawah pokoknya tanpa ijin kemudian memasukkannya ke dalam goni yang sudah di bawa dari rumah setelah goni penuh dengan buah sawit berondolan Terdakwa pun melangsir buah tersebut pada saat melangsir itulah dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa sehingga petugas keamanan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa telah ternyata tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.LNK Kebun Maryke yaitu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Deby Perdamenta Sitepu Alias Deby** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Deby Perdamenta Sitepu Alias Deby** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2008 Blok A Perkebunan PT.LNK Maryke Kec.Kutamaru Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) karung goni plastik buah kelapa sawit berondolan milik PT.LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan security PT.LNK Kebun Maryke, pada awalnya ketika itu saksi Fikri Rendi dan saksi Marsidi berserta anggota BKO melaksanakan patroli rutin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling areal perkebunan, sesampainya di Areal Divisi I TM 2008 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari para saksi berdiri, para saksi melihat seorang laki-laki sedang melangsir brondolan buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna loreng FKPI tanpa plat menuju ke luar areal perkebunan, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yangmana setelah ditanya mengaku bernama Deby Perdamanta Sitepu Alias Deby yakni Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna loreng FKPI tanpa plat yangmana barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa, setelah itu para saksi menghubungi Saksi Gunawan melalui via handphone dan memberitahukan kejadian tersebut, mendengar hal tersebut saksi Gunawan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.LNK Kebun Maryke selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 100 (seratus) Kg, yang diketahui milik PT.LNK Kebun Maryke maka dikembalikan kepada pihak perkebunan PT.LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna loreng FKPPi tanpa plat, yang merupakan alat operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.LNK Kebun Maryke selaku investor di daerah tersebut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deby Perdamenta Sitepu Alias Deby tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 100 (seratus) Kg;  
**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna loreng FKPPi tanpa plat;  
**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andriyansyah, S.H.. M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ressay Amalita Siregar, S.H.**